

**PENETAPAN-INDIKATOR-KINERJA UTAMA
2022**

KPT KPU DOGIYAI NO 3/HK.03.1/9126/2022, 8 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA TAHUN 2020 – 2024.**

- ABSTRAK** :
- Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat dan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: PER/09/M.PAN/52007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah, dalam rangka menindaklanjuti ditetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Tahun 2020-2024, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai tentang Penetapan Indikator Kerja Utama Tahun 2020-2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai.

 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU Nomor 12 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 8 Tahun 2006; PP. No 90 Tahun 2010; Perpres No 29 Tahun 2014; Perpres No.18 Tahun 2020; Permenpan No. PER/9/M.PAN/5/2007;Permenpan No. 53 Tahun 2014; PKPU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Kpt KPU RI No. 197/PR.01.3-Kpt/01/IV/2020.

 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai
- CATATAN** :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Januari 2022
 - Lampiran 4 halaman